 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : http://www.unnes.ac.id., email : unnes@unnes.ac.id

Nomor : 5732/UN37/TU/2015 14 Juli 2015

Lamp : 1 lembar

Hal : Usulan Calon Direktur Program Pascasarjana

 Masa jabatan 2015-2019

Yth. Dekan

Universitas Negeri Semarang

Dengan ini kami informasikan bahwa masa jabatan Direktur Pascasarjana akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2015. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, Pasal 6 dan Pasal 8 menyatakan bahwa Penetapan Direktur Program Pascasarjana melalui tahap penjaringan bakal calon, tahap penyaringan, dan tahap pengangkatan serta melalui *Fit and Proper Test* (Uji Kepatutan dan Kelayakan). Adapun untuk dapat diangkat menjadi Direktur Program Pascasarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Umum:

1. dosen pegawai negeri sipil aktif;
2. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
4. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
5. bersedia dicalonkan menjadi Direktur dan/atau Asisten Direktur yang dinyatakan secara tertulis;
6. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
8. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

b. Khusus:

1. sekurang-kurangnya berpendidikan Doktor (S3);
2. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Profesor bagi Direktur;
3. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala bagi Asisten Direktur;
4. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. sekurang-kurangnya memiliki masa kerja di UNNES selama 5 (lima) tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut kami harap Saudara untuk menginformasikan kepada dosen di Lingkungan Saudara. Berkas pendaftaran dapat diserahkan kepada Bagian Hukum dan Kepegawaian, BAUK selambat-lambatnya hari Senin, 27 Juli 2015.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan:

1. Pembantu Rektor Bidang Adm. Umum.

2. Kepala BAUK

Universitas Negeri Semarang